



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak 23 Januari 1988, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Singkawang 11 Mei 1991, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dihadapan [REDACTED] di [REDACTED]
[REDACTED] Pada tanggal **06 Maret 2017** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] pada tanggal **24 Maret**

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] pada tanggal **06 Maret 2017** maka Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Suami Istri yang Sah;
 3. Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal **13 September 2017** berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal **08 November 2017** dan yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal **01 Juli 2019** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal **09 Juli 2019**;
 4. Bahwa mulai tahun 2019 Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai dilanda Pertengkaran dan masalah tidak adanya kecocokan, beda pendapat dan sering cekcok sampai masalah sikap Tergugat yang kurang respek Kepada keluarga, Orang tua;
 5. Bahwa sikap Tergugat tidak pernah berubah sehingga pada tahun 2020 semakin Protektif terhadap Penggugat hingga tahun 2020;
 6. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai sekarang dan sudah tidak satu rumah lagi;
 8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan sudah saatnya Penggugat untuk memilih mengakhiri hubungan pernikahan ini yang memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Mohon gugatan ini dianggap layak dan beralasan menurut hukum sehingga dapat di kabulkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama :
 1. [REDACTED] yang lahir pada tanggal **13 September 2017**
 2. [REDACTED] yang lahir pada tanggal **01 Juli 2019** berada di bawah asuhan tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Praditia Danindra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut ;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4 karena pada tahun 2019 pernikahan saya (Tergugat) dan [REDACTED] (Penggugat) itu baik – baik saja dan tidak ada masalah apa pun dan soal

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Penggugat bilang masalah sikap Tergugat yang kurang respek kepada keluarga, orang tua Peggugat, itu karena pada faktanya orang tua Peggugat lah yang telah memarahi, memaki – maki saya didepan umum hanya karena telat pulang membeli obat di apotik, padahal Tergugat membeli obat untuk anak ke dua Tergugat yang sedang demam, batuk dan pilek, dan sampai orang tua Peggugat dan Peggugat mengusir Tergugat dari rumah ,dan orang tua Peggugat pernah menampar pipi anak saya yang pertama.

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Peggugat pada point 5, karena pada faktanya justru Peggugat yang sifatnya tidak pernah berubah dan memiliki sifat egois.
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Peggugat pada poin 6 bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga itu tidak lah benar. Tergugat melihat dari sikap / sifat Peggugat tidak ada usaha / niat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karna selama Tergugat meninggalkan rumah selama itu juga Peggugat tidak pernah datang melihat / menjenguk Tergugat dan anak - anak dirumah orang tua Tergugat.

Berdasarkan keberatan – keberatan tersebut diatas Tergugat tidak keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak – anak maka Peggugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Peggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Peggugat Konvensi dan untuk selanjut nya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan – alasan sebagai berikut :

B. Dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa untuk membimbing dan merawat dua orang anak agar sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang meliputi gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.
- 2) Bahwa selain itu Peggugat tidak pernah menafkahi anak-anak nya terhitung selama 4 tahun dari bulan april 2020.

Berdasarkan dalil – dalil dalam Gugatan Rekonvensi diatas maka Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, menyidangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal 6 Maret 2017 sesuai kutipan akta perkawinan No. [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian.

B. Dalam Rekonvensi

- 1) Menetapkan anak – anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : [REDACTED], jenis kelamin Laki – laki umur 6 tahun 8 bulan dan [REDACTED] jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun 11 bulan, dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- 2) Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak yaitu : [REDACTED] [REDACTED], jenis kelamin Laki – laki umur 6 tahun 8 bulan dan [REDACTED] [REDACTED] jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun 11 bulan, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 18 tahun.
- 3) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Terhadap Jawaban Tergugat, untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan Replik ;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat semula dan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil Tergugat pada point
3. Dimana Tergugat bertengkar dengan orang tua (ayah) Penggugat tetapi saat kejadian Penggugat tidak berada dirumah dan tidak tahu kejadian seperti apa

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Penggugat hanya diceritakan oleh orang tua (ayah) dan Tergugat bahwa masalah tersebut terjadi karena Tergugat pergi membeli obat karena anak kedua sakit, Tergugat pergi dengan membawa anak pertama, anak kedua ditiptikan kepada orang tua Penggugat, Tergugat pergi terlalu lama dan anak kedua yang sedang sakit terus menangis tiada henti, orang tua Penggugat panik dan emosi karena tidak dapat menenangkan cucunya, pada saat Tergugat pulang sampai kerumah orang tua Penggugat pun memarahi tergugat didepan rumah. Pada saat Penggugat pulang kerja kejadian tersebut diceritakan oleh Tergugat dan Penggugat saat itu tidak berpihak pada siapapun juga, keduanya ditegur oleh penggugat, Penggugat saat itu berada diposisi yang sulit karena satu pihak adalah orang tua Penggugat dan satu pihak lagi adalah istri dari Penggugat, pada saat pertengkaran terjadi karena emosi terdapat kata-kata yang terkesan seperti mengusir Tergugat pergi dari rumah, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada maksud seperti itu, tetapi Tergugat yang juga sedang emosi pun pergi dari rumah. Penggugat ada berkomunikasi lewat chat whatsapp mengajak Tergugat untuk pulang kerumah, saat itu Tergugat mengajukan syarat bahwa orang tua Penggugat (ayah) dan Penggugat harus meminta maaf kepada Tergugat, orang tua Penggugat yang merasa bersalah karena dia Penggugat dan Tergugat jadi bertengkar pun merendahkan diri pergi kerumah orang tua Tergugat dan meminta maaf kepada Tergugat dan mengajak Tergugat pulang kerumah untuk menata kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Pertengkaran pertama ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Bahwa tidak benar Orang tua Penggugat menampar pipi cucunya yang pertama, seperti yang digambarkan oleh Tergugat seolah-olah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat, mana mungkin orang tua Penggugat tega memperlakukan hal seburuk itu terhadap cucunya, yang terjadi adalah orang tua Penggugat menegur cucunya karena cucunya sering kali belajar hal-hal buruk seperti meludahi kakeknya secara terus menerus. Sebagai seorang kakek, beliau hanya ingin mengajari dan memberitahu cucunya bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan kurang ajar.

4. Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan dalil dari Penggugat pada point 3, karena pada kenyataannya kedua belah pihak sama-sama memiliki sifat yang egois dan Penggugat telah berusaha untuk berubah demi mempertahankan hubungan dan keutuhan rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil dari Tergugat pada point 4. Dimana pada pertengkaran kedua kalinya yang terjadi karena masalah keuangan yaitu desakan dari Tergugat untuk mengatur keuangan dalam rumah



mah tangga yang selama ini diatur oleh Penggugat. Penggugat tidak setuju karena segala kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan anak, orang tua dan tergugat telah diatur sedemikian rupa oleh Penggugat. Pernah sebelumnya semua uang gaji dikeluarkan dan disimpan dirumah, tetapi tidak menyisakan sedikitpun uang untuk dapat ditabung setiap bulannya dan selalu habis. Saat Tergugat pergi dari rumah untuk kedua kalinya ini Penggugat tidak ada mengusir Tergugat, dimana keputusan untuk meninggalkan rumah adalah keputusan Tergugat sendiri dimana Tergugat pergi dari rumah disaat Penggugat tidak ada dirumah, saat itu Penggugat sedang pergi bekerja dan orang tua Penggugat juga tidak berada dirumah. Untuk kejadian yang kedua kalinya ini orang tua Penggugat tidak tau apa-apa. Penggugat telah berupaya mempertahankan kebutuhan rumah tangga, dengan mengajak Tergugat untuk pulang kerumah dan menyelesaikan masalah secara baik-baik dirumah, tetapi Tergugat menjawab belum mau pulang kerumah, besoknya Penggugat mencoba lagi untuk berkomunikasi tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat. Seiring berjalannya waktu malah tergugat balik kerumah dan mengambil semua barang-barangnya. Tergugat juga memutus semua akses komunikasi dengan Penggugat dengan cara memblokir nomor telepon seluler dan semua media sosial yang ada kaitannya dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi. Penggugat juga pernah mengirim susu dan kebutuhan anak-anak kerumah orang tua Tergugat tetapi ditolak oleh orang yang ada dirumah tersebut dan menyatakan Tergugat tidak lagi tinggal dirumah tersebut.

B. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan/Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan mohon apa yang diuraikan pada bagian Konvensi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Jawaban Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan lari dari tanggungjawab sebagai orang tua (ayah) dari anak-anak, akan tetapi keberatan dengan permintaan biaya yang terlalu besar yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan untuk kedua anak karena gaji dari Tergugat Rekonvensi yang tidak besar, dan Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi yaitu maksima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hanya mampu dan sanggup sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi masih ada tanggungan orang tua yang telah berumur 80 tahun, kebutuhan hidup sehari-hari dari Tergugat Rekonvensi sendiri dan kebutuhan rumah tangga, dan dalam waktu dekat ini Tergugat Rekonvensi akan *resign* dari pekerjaan tetap karena keterbatasan biaya yang Tergugat Rekonvensi miliki sehingga tidak dapat menyewa/mempekerjakan orang untuk menjaga orang tua Tergugat Rekonvensi yang sudah lansia sehingga Tergugat Rekonvensi memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tetap agar bisa menjaga orang tua (ayah) yang sudah berumur 80 tahun di rumah sambil memulai usaha jualan kecil-kecilan di rumah sehingga untuk besaran nafkah anak juga kemungkinan akan berkurang, disesuaikan dengan pemasukan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat (██████) dan Tergugat (██████) Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ██████████ yang lahir pada tanggal 13 September 2017
 2. ██████████ yang lahir pada tanggal 01 Juli 2019 ;berada di bawah asuhan Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memutuskan untuk membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi kedua anak sesuai kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi maksimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masih memiliki pekerjaan tetap dan jika Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap lagi seperti sekarang nafkah yang diberikan untuk kedua orang anak kemungkinan akan berkurang menyesuaikan dengan pemasukan dari Tergugat Rekonvensi.



3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi dan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan membawa anak-anak keluar/pergi/jalan-jalan minimal 1 (satu) minggu sekali tetapi tidak dirumah orang tua dari Penggugat Rekonvensi tetapi bertemu diluar.

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Penggugat, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Duplik ;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan dalil penggugat pada point no. 2 (dua), dimana penggugat bilang tergugat pergi terlalu lama untuk membeli obat dan sampai tergugat pulang kerumah penggugat anak kedua tergugat tidak ada menangis pada saat itu juga. Malah pas saya pulang kerumah, saya melihat anak saya masih didalam ayunan (yang dibbilang penggugat anak saya menanggis tiada henti itu tidak lah benar). Dan pada saat penggugat bilang, tidak berpihak kepada siapa pun itu tidak lah benar, kejadian sebenarnya, justru tergugat menceritakan awal mula kepada penggugat, masalah kejadian tergugat dengan ayah penggugat. Penggugat lebih membela ayah penggugat dan menyuruh tergugat untuk meminta maaf kepada ayah penggugat dan karena tergugat masih memikirkan anak – anak dan supaya tidak terjadi masalah kepada rumah tangga penggugat dan tergugat. Maka dengan merendahkan diri tergugat untuk meminta maaf kepada ayah penggugat dan mengajak salaman pada malam hari itu juga. Akan tetapi pas tergugat ingin meminta maaf kepada ayah penggugat ayah penggugat malah membuang muka dan tidak mau salaman dengan tergugat.

Tergugat keluar rumah dari penggugat itu memang fakta karena tergugat diusir dari rumah penggugat dan tergugat ada memiliki bukti surat tanda kesepakatan perdamaian antara pengugat dan tergugat. Dan tergugat akan menjawab soal penggugat bilang, kalau ayah penggugat tidak ada menampar pipi anak saya yang pertama. Ini saya ingat kan kembali, mungkin penggugat lupa kejadiannya atau memang mau menutupi kesalahan ayah penggugat.

Kejadiannya terjadi pada pagi hari dimana tergugat lagi sibuk didapur (lagi memasak sayur dan memasak nasi) untuk sarapan pagi dan bekal nasi



ditempat kerja. Pas saya lagi sibuk didapur anak pertama saya bangun dan penggugat mau mandi atau beres – beres untuk berangkat kerja, sedangkan ayah nya penggugat sedang menonton televisi diruangan tamu. Karena anak saya yang pertama sudah bangun, jadi tergugat meminta tolong kepada ayah (penggugat) untuk melihatkan anak saya yang pertama. Habis itu saya pergi kedapur lagi dan tiba – tiba terdengar anak saya yg pertama menangis sangat kencang dan saya pun langsung keluar dari dapur untuk memastikan kenapa anak saya menangis sangat kencang.

Ternyata setelah saya lihat pipi anak saya yang pertama sudah merah dan biru sedikit, jadi saya (tergugat) bertanya kepada ayah penggugat kenapa dengan anak saya pa?

Lalu ayah penggugat menjawab, dia (anak saya) bermain cabe dan sudah saya suruh jangan main cabe tetapi masih main cabe. Terus saya (tergugat) jawab, pak anak saya masih kecil dan baru berumur 2 tahun anak saya masih belum mengerti dan ayah tergugat harusnya jangan menampar anak saya dan juga saya (tergugat) ada bilang harus nya ayah (penggugat) dengan sendirinya yang mengambil cabe itu dari tangan anak saya. Setelah tergugat berbicara seperti itu, rawut muka ayah penggugat sepertinya tidak terima dengan omongan tergugat. Dan ayah penggugat selalu bilang, kalau saya (tergugat) selalu membela anak saya. Dan saya (tergugat) bilang lagi ke ayah penggugat kalau anak saya masih kecil pak, anak saya baru berumur 2 tahun dan masih tidak tahu apa apa, dia tahunya hanya makan, minum, menangis dan bermain. Dan habis penggugat selesai dari kamar mandi, penggugat ada melihat pipi anak saya dan hanya diam saja, tidak ada mengeluarkan suara / kata kata apa pun. Saya pun mengendong dan memberika zambuk di pipi anak saya, saya (tergugat) sampai menangis dan teringat waktu saya melahirkan anak pertama saya hampir taruhan nyawa waktu melea hirkannya dan penggugat pernah bilang tolong masalah ini jangan beritahu kepada orang tua (tergugat). Dan penggugat bilang sering kali anak saya belajar hal – hal buruk seperti meludahi ayah penggugat itu tidak lah benar, karena selama saya merawat dan menjaga anak saya, saya tidak pernah melihat anak saya meludahi ayah penggugat dan selama saya (tergugat) tinggal dirumah penggugat saya tidak pernah meilhat anak saya meludahi ayah penggugat yang diceritakan oleh penggugat.

3. Bahwa tergugat menyatakan keberatan dengan point No. 4 yang dimana penggugat mengatakan desakan dari tergugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, malah justru sebaliknya dari penggugat tidak pernah terbuka /



jujur soal keuangan kepada tergugat. Dan soal keuangan itu selalu diatur sedemikian rupa oleh penggugat dan untuk pas hp dan M- Baking bank Mega saya tergugat tidak pernah tahu. Dan untuk kebutuhan rumah tangga kebutuhan anak dan lain – lain penggugat lah yang mengaturnya. Sebenarnya waktu pacaran tergugat sudah melihat kalau penggugat ini sebenarnya orang yang pelit/perhitungan. Tetapi tergugat mengira sifat pelitnya itu bisa berubah kalau sudah berumah tangga, ternyata tidak bisa berubah sifat pelitnya. Dan tergugat pernah meminta uang kepada penggugat untuk memperbaiki gigi tergugat, tetapi tidak dikasi uang oleh penggugat. Penggugat bilang mahal ini dan itu. Dan tergugat keberatan soal penggugat bilang semua uang / gaji dia dikeluarkan / di simpan didalam rumah, tetapi tidak menyimpankan sedikit pun untuk ditabung, padahal yang mengatur segala keuangan itu bukan tergugat melainkan penggugat. Karena selama tergugat tinggal Bersama dengan penggugat, tergugat tidak pernah memenang / mengatur keuangan penggugat. Karena penggugat bilang semua kebutuhan mulai dari dapur kebutuhan anak sudah dia atur jadi tergugat tidak boleh tahu apa – apa lagi. Tergugat pernah bilang ke penggugat, bukannya didalam rumah tangga kita harus saling terbuka soal keuangan dan tidak boleh ada rahasia – rahasia dalam rumah tangga tetapi penggugat tidak pernah mau mendengarkan tergugat. Padahal dulu, sewaktu penggugat selalu mengeluh soal keuangan bilang ini dan itu tidak cukup tergugat pernah menjual perhiasan tergugat, seperti gelang dan kalung emas tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan tergugat keberatan dengan penggugat mengatakan ini pertengkaran kedua kalinya, padahal ini pertengkaran sudah ke tiga kalinya. Karena tergugat berfikir bahwa sifat penggugat akan berubah, tetapi penggugat tidak pernah berubah. Dan tergugat merasakan pernikahan ini sudah tidak sehat. Dan tergugat akan menjawab soal penggugat bilang tergugat memutuskan semua akses komunikasi dan memblokir no telepon seluler penggugat. Karena justru selama 6 bulan tergugat tinggal Bersama orang tua tergugat, penggugat tidak pernah menanyakan kabar dan mengunjungi rumah orang tua tergugat. Dan tidak pernah menanyakan kebutuhan anak apa masih ada atau tidak. Selama tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat, tergugat sendiri lah yang mencari nafkah untuk kebutuhan anak – anak tergugat. Supaya kebutuhan anak- anak tergugat terpenuhi dan saya (tergugat) merasa kecewa dengan sikap penggugat, makanya tergugat memblokir no telepon dan seluruh media social penggugat. Dan berjalanya waktu, hampir

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



memasuki 8 (delapan) bulan penggugat baru mengirimkan susu dan pampers memakai via maxim kerumah orang tua tergugat. Dan tergugat dengan sendirinya yang menolak nya karena sudah kecewa dengan sikap penggugat kenapa baru sekarang baru mengirimkan susu dan pampers dali dulu kemana saja dan tidak ada kabar berita.

4. Karena tergugat dan penggugat sudah pisah rumah lama selama 4 (empat) Tahun mungkin penggugat sudah lupa atas menimpa kejadiannya, tapi saya (tergugat) serahkan semua ini kepada Tuhan yang Maha Essa, karena Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
5. Dan penggugat bilang risent dari tempat kerja dibank mega, padahal penggugat sampai sekarang masih aktif bekerja dibank mega dan juga penggugat bilang kalau ayah penggugat berusia 80 tahun, padahal ayah penggugat berusia 78 tahun dan tergugat pernah melihat kalau ayah penggugat masih olahraga / jalan sehat Bersama teman – teman nya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepad Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

A. Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal 6 Maret 2017 sesuai kutipan akta perkawinan No. [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian.

B. Dalam Rekonvensi

- 1) Menetapkan anak – anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : [REDACTED], jenis kelamin Laki – laki umur 6 tahun 8 bulan dan [REDACTED] jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun 11 bulan, dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena salah satu anak Bernama [REDACTED] jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun 11 bulan masih dalam masa menyusui.
- 2) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut dibawah ini :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 24 November 2017, yang diterbitkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor [REDACTED], antara [REDACTED] dengan [REDACTED], tertanggal 24 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], tertanggal 8 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 8 November 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 9 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menafkahi Anak-anak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut dari surat bukti P-1 sampai P-7 merupakan foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah / Janji menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED], sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] sejak tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat karena masalah ekonomi karena Saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk kembali pulang ke rumah tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat karena Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Mega;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat belum memiliki pasangan yang baru sedangkan untuk Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Wakil Ketua RT di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa saat ini yang tinggal di rumah Penggugat adalah Penggugat bersama dengan ayah kandung Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal di rumah Penggugat tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sepengetahuan Saya Penggugat dan Tergugat pernah mendatangi Ketua RT di tempat tinggal Penggugat untuk meminta surat cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, dipersidangan telah Penggugat mengajukan kesimpulan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya Hukumnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat serta pada keadaan sebaliknya Tergugat juga telah mendalilkan adanya suatu bantahan atas pokok-pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim kemudian mendasarkan hal demikian dikorelasikan asas proporsionalitas dalam beban pembuktian



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura*) yang menentukan bahwa *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah ditentukan bahwa *setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan mengenai substansi pokok perkara khusus Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi dan mendudukan dirinya sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi dari gugatan Penggugat kemudian menyimpulkan tidak ada pertentangan antara posita gugatan dengan petitum pada tuntutan yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum karena diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 namun kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan sebagaimana Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], telah terungkap bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah pemeluk agama Budha, yang telah menikah dengan tata acara agama Budha sehingga kewenangan mengadilinya masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 1, P-2, dan P- 3 sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi, telah nyata diketahui bahwa domisili hukum baik Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk pada Kabupaten Kubu Raya yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan itu perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dalam surat gugatannya dikaitkan dengan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti diatas yang telah dilangsungkan didalam rangkaian acara persidangan, dengan demikian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama –Budha pada tanggal 06 Maret 2017 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama [REDACTED] di [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak berjumlah 2 (dua) orang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah keluar dari rumah penggugat;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan Tergugat tinggal satu dirumah dengan penggugat bersama orang tua laki-laki namun sekarang Tergugat sudah keluar dari rumah penggugat tersebut;
- Bahwa hubungan penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum Penggugat yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (Dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat () dan Tergugat () Putus karena Perceraian.,atas hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok posita yang telah Penggugat dalilkan untuk kemudian Majelis Hakim pertimbangkan landasan tersebut dengan petitum Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor [REDACTED] pada tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah sebagaimana fakta hukum terungkap diatas bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 06 Maret 2024 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama [REDACTED] di [REDACTED] dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) berkaitan erat dengan pokok-pokok posita Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama layaknya pasangan suami istri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta kedua anak hasil perkawinannya yang diketahui pulang kerumah orang tuanya Tergugat dikampung dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang menjadi fakta hukum diatas, maka telah terungkap fakta bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, namun terhadap hal tersebut telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana hubungan perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum angka 2 (Dua) Penggugat yang pada pokoknya



meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksi yang akan Majelis Hakim tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama :

██████████ yang lahir pada tanggal **13 September 2017**

██████████ yang lahir pada tanggal **01 Juli 2019** berada di bawah asuhan Tergugat, berkenaan dengan hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa P- 3, P- 4 , P- 5, diperoleh fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 (dua) orang putra putri yang masing-masing diberinama pertama ██████████ ██████████ yang lahir pada tanggal **13 September 2017** dan kedua ██████████ ██████████ yang lahir pada tanggal **01 Juli 2019** yang mana sejak lahir kedua anak-anak tersebut diasuh, dirawat, diberi kasih sayang oleh penggugat dengan Tergugat selaku kedua orang tua, namun sejak terjadi pertengkaran diantara penggugat dengan Tergugat yang tidak ada penyelesaiannya tersebut hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa kedua anak-anak dari hasil perkawinannya tersebut untuk pulang kerumah orang tua Tergugat maka nyata pula bahwa penggugat tidak biasa memberikan kasih sayang perhatian dan pengasuhan terhadap anak-anak penggugat yang mana penggugat juga sudah lama tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat sehingga akses ke anak-anak pun terputus;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat atas hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diamanatkan *Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2343 K/Pdt/1988 disebutkan bahwa *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 4 Juni 1974 *bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta tersebut dimuka, Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk ke dalam kategori umur seseorang yang didefinisikan sebagai anak berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan dan pengasuhan kedua orang tua, akan tetapi apabila kedua orang tua nya tidak lagi dapat hidup rukun dalam satu rumah dan telah bercerai, maka Majelis Hakim akan melihat kepada diri siapakah pengasuhan lebih layak dilekatkan tanpa menghalangi hak dari salah satu pihak untuk dapat menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap diri anak-anak tersebut, lebih lanjut karena telah dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan merelevansikan kebutuhan pengasuhan daripada anak-anak tersebut yang perlu mendapatkan pengasuhan dan pembimbingan secara seimbang baik dari ayah ataupun ibunya, tanpa adanya penghalangan satu sama lain untuk mencurahkan kasih bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh secara rigid pada salah satu orang tua daripada anak-anak *a quo*, maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masa sekarang dan untuk masa depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur atau dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk ditolak, dan Majelis Hakim akan menentukan secara tertulis

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak asuh dan pembimbingan anak-anak Penggugat dan Tergugat ialah dilekatkan bersama bagi Penggugat dan Tergugat dalam amar putusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat ada meminta Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp5.000.000-(Lima juta rupiah) perbulan dan dipersidangan Penggugat telah menyampaikan berkaitan dengan pertanggungjawabannya sebagai ayah / orang tua dari kedua anak-anaknya yang kini diasuh dan dibawah bimbingan Tergugat dimana Penggugat berdasarkan kesanggupannya bersedia memberikan biaya dengan sejumlah uang Rp1000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa selama ini Penggugat bekerja disalah satu Bank swasta yang ada dipontianak dengan pendapatan sejumlah Rp7.263.360.000 (tujuh juta dua ratus enam puluh tiga rupiah) perbulannya bukti surat bertanda P- 7, namun oleh karena Tergugat tidak ada merincikan berapa biaya kebutuhan anak-anak dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat terkait besaran biaya Nafkah yang seharusnya diberikan untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang mana hal demikian adalah merupakan kewajiban penggugat meskipun penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam ikatan perkawinan demi terbaik untuk kedua anak-anaknya kedepan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kepatutan dan kelayakan terhadap besarnya biaya nafkah yang seharusnya diberikan kepada kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan besaran Pay Slip dari Penggugat yang mana Majelis lebih mengutamakan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang sangat membutuhkan biaya kesehatan, pendidikan, sandang, pangan maka Majelis Hakim menentukan besaran nafkah yang harus diberikan Penggugat untuk kedua anak-anak Penggugat sejumlah Rp2.500.000-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya hal ini hingga kedua anak Dewasa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak ada memintakan mengenai perintah bagi Panitera, Penggugat, maupun Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada lembaga otoritatif kependudukan yang melingkupi kediaman Penggugat dan Tergugat, demi tertibnya hukum maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan mencukupkan pertimbangan dan amar dalam putusan ini, yang mana lengkapnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di muka, sehingga berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian serta sebagai tempat dicatatkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas ketentuan hukum yang berlaku diatas, patut dan beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagai tempat domisili hukum Penggugat dan Tergugat, serta sebagai tempat dicatatkannya perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memaktubkan suatu amar mengenai penyampaian salinan Putusan bagi para pihak serta Panitera Pengadilan Negeri Mempawah dalam amar putusan ini yang selengkapya akan termuat pada amar Putusan dibawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, hal demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan pada pengabulan petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) dan 4 (empat) serta penambahan suatu amar mengenai pengiriman Putusan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga pencatatan sipil, sedangkan petitum nomor 3 (tiga) telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian, serta patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu amar di dalam Putusan ini mengenai frasa menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat / Penggugat Konvensi ada di pihak yang kalah maka Tergugat / Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menyatakan perkawinan Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberi nafkah kepada kedua anak – anak yang lahir dalam perkawinan penggugat / dengan Tergugat sejumlah Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat / Penggugat Konvensi dewasa;

Dalam Kovensi Dan Rekonvensi:

- 1) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

- 2) Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 3) menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- 4) Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp208.000-(dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Abdurrahman Masdiana, S.H.,M.H.,M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 15 Mei 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan pada hari itu juga Putusan telah dikirim secara elektronik ke system Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000;
2. Proses	Rp75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp63.000;
4. PNBP P. Pertama.....	Rp20.000;
5. Materai	Rp10.000;
6. Redaksi	<u>Rp10.000;</u>
Jumlah	Rp208.000; (Dua ratus delapan ribu rupiah).